

**PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA
DI KABUPATEN KLATEN**

SKRIPSI



Oleh :

SHAFIRA TSANY TSAMARA

No. Mahasiswa 16410020

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA
DI KABUPATEN KLATEN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Srata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

SHAFIRA TSANY TSAMARA

No. Mahasiswa : 16410020

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA
DI KABUPATEN KLATEN**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk

Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal, 14 Juni 2020



Yogyakarta, 14 Juni 2020

Dosen Pembimbing Skripsi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Karimatul Ummah', is placed above the printed name.

Karimatul Ummah, S.H., M.Hum

NIK. 924100104



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR
**PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA
DI KABUPATEN KLATEN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada tanggal 9 Juli 2020 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 17 Juli 2020

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag.
2. Anggota : Karimatul Ummah, S.H., M.H.
3. Anggota : Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan



(Abdul Jamil, S.H., M.H)
NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertandatangan dibawah ini saya:

Nama : **SHAFIRA TSANY TSAMARA**

No. Mhs : **16410020**

Adalah benar benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul: **PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA DI KABUPATEN KLATEN**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

- a. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar karya saya sendiri yang dalam penyusunanya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “*penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)*”;
- c. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan

pengembanganya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 16 Juni 2020

Yang membuat pernyataan


(Snaira Tsany Tsamara)

NIM. 16410020

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Shafira Tsany Tsamara
2. Tempat Lahir : Klaten
3. Tanggal Lahir : 2 Maret 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : A
7. Alamat Terakhir : Golo Indah 3 No. 1001D RT.04/RW.04, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta
8. Alamat Asal : Dalangan RT.01/RW.01, Kalitengah, Wedi, Klaten
9. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : H. Wijayanto, S.H
Pekerjaan Ayah : Advokat
 - b. Nama Ibu : Hj. Nuraeni Catur Wisnu Naningsih, S.H
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
10. Riwayat Pendidikan :
 - a. TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal Dalangan
 - b. SD Negeri Karang
 - c. SMP Negeri 2 Klaten
 - d. SMA Negeri 2 Klaten
11. Organisasi :
 - a. Palang Merah Remaja Madya SMP Negeri 2 Klaten
 - b. Majelis Permusyawaratan Kelas SMA Negeri 2 Klaten

- c. Paduan Suara “*Symphony Of Smada*” SMA Negeri 2 Klaten
- d. Konsul Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Klaten
- e. Komunitas Peradilan Semu Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- f. Karang Taruna Dusun Dalangan

12. Prestasi : Juara 3 Lomba Paduan Suara Tingkat Kabupaten Klaten Tahun 2014



HALAMAN MOTTO

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”

-HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni-

“Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik

Pelindung”

-Q.S Al-Imran ayat 173-

“It will be your time, soon. Have patience”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Mama, Papa, dan Keluarga Tercinta



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala Puji dan syukur Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karuniaNya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA DI KABUPATEN KLATEN” dengan baik dan tepat waktu.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan jenjang pendidikan Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Banyak hal yang Penulis dapatkan selama menyusun skripsi ini dari awal hingga akhir, yang pada akhirnya mampu membuat Penulis untuk dapat menghargai setiap proses yang ada. Terdapat secercah harapan Penulis pada skripsi ini yaitu supaya karya ilmiah berbentuk skripsi ini, dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang terdalam kepada seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini diberikan kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan segala bentuk rahmat, karunia, dan hidayahNya, sehingga Penulis mampu melewati segala proses dalam penyusunan skripsi ini, hingga dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;

2. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D sebagai Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta jajarannya;
3. Bapak Drs. Abdul Jamil, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, beserta jajarannya;
4. Ibu Karimatul Ummah, S.H.,M.Hum sebagai Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan pengetahuan dalam proses penyusunan skripsi ini;
5. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan segala ilmunya selama perkuliahan;
6. Kedua orang tua Penulis yang merupakan penyemangat utama Penulis selama menyusun skripsi ini, serta yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu, sehingga dapat membanggakan keduanya;
7. Kakak Penulis, saudari Demalia Maharani Noor Wijaya, S.I.P yang saat ini berada jauh dari rumah juga memberikan doa, dukungan, serta motivasi kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu;
8. Saudara Arief Sunu Wicaksono, yang juga menjadi penyemangat bagi Penulis serta yang selalu bersedia menemani, menjadi teman diskusi, dan membantu Penulis selama masa penyusunan skripsi ini dari awal hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

9. Teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis, serta selalu bersedia mendengarkan cerita-cerita Penulis selama masa penyusunan skripsi ini;
10. Seluruh pihak yang berada di Pengadilan Agama Klaten Klas 1B yang telah berkenan membantu Penulis untuk mendapatkan data-data yang digunakan Penulis untuk menyusun skripsi ini; dan
11. Seluruh responden yang telah berbaik hati dan berkenan memberikan kesempatan bagi Penulis untuk menemui dan melakukan penelitian bersamanya.

Demikian kata pengantar ini Penulis sampaikan, dan Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari seluruh pembaca skripsi ini, karena Penulis cukup menyadari bahwa skripsi terlalu jauh untuk dikatakan sempurna. Penulis sangat berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembacanya.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 13 Juni 2020

Penulis

SHAFIRA TSANY TSAMARA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
CURRICULUM VITAE	viii
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Orisinalitas Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual	8

E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian	17
G. SistematikaPenulisan.....	21

**BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMENUHAN NAFKAH ANAK
PASCA PERCERAIAN ORANG TUA**

A. Tinjauan Umum tentang Hak Anak

1. Pengertian Hak Anak	24
2. Dasar Hukum Hak Anak.....	25
3. Macam-macam Hak Anak.....	28

B. Tinjauan Umum tentang Hak Anak Pasca Perceraian

1. Dasar Hukum Hak Anak Pasca Perceraian.....	31
2. Macam-macam Hak Anak Pasca Perceraian.....	34

C. Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Islam

1. Pemeliharaan Anak Dalam Hukum Islam.....	36
2. Kewajiban Menafkahi Anak Dalam Hukum Islam.....	39

**BAB III. PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG
TUA DI KABUPATEN KLATEN**

A. Gambaran Umum Perceraian Di Kabupaten Klaten.....	43
B. Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Klaten	48
C. Upaya yang Dilakukan Anak atau Ibu dari Anak Tersebut, Ketika Bapak Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan	62

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA	71
-----------------------------	-----------



DAFTAR TABEL

Jumlah Responden dan Lokasi Penelitian.....	18
Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Klaten.....	43
Penyebab perceraian di Pengadilan Agama Klaten.....	45
Data Hasil Penelitian.....	51



ABSTRAK

Studi ini memiliki tujuan untuk mengetahui implementasi pemenuhan nafkah anak setelah adanya perceraian orang tua di Kabupaten Klaten. Rumusan masalah yang diajukan dalam studi ini yaitu: Bagaimana implementasi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tua di Kabupaten Klaten ? dan Bagaimana upaya yang dilakukan anak atau ibu dari anak tersebut, ketika bapak tidak melaksanakan Putusan Pengadilan ?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat empiris, dengan pengumpulan data melalui cara studi pustaka dan wawancara dengan para responden yang merupakan pemegang hak asuh dari anak tersebut, kemudian data hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel. Untuk menganalisis hasil penelitian, digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis berdasarkan apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hasil studi ini menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan nafkah anak setelah perceraian orang tua di Kabupaten Klaten belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh faktor perekonomian keluarga tersebut dan faktor itu menjadi penyebab perceraian dengan jumlah yang tidak sedikit. Padahal dalam hal pemenuhan nafkah sudah menjadi tanggung jawab bapak, meskipun setelah adanya perceraian karena hal tersebut telah tertuang dalam Putusan Pengadilan dan harus dilaksanakan; dan apabila Putusan Pengadilan tidak dilaksanakan, maka dapat melakukan upaya berupa mengajukan permohonan pelaksanaan putusan ke Pengadilan Agama dan memberikan surat peringatan kepada pihak yang tidak melaksanakan tersebut. Penelitian ini memberikan saran yaitu diperlukannya penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai upaya yang dilakukan agar terpenuhi hak-haknya dalam Putusan Pengadilan, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui hal tersebut, dan berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak mereka.

Kata Kunci: nafkah anak, perceraian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahwa sudah merupakan kodrat manusia sebagaimana sunah Rasulullah dan telah ditetapkan oleh Allah SWT semua makhluk diciptakan secara berpasang-pasangan termasuk juga manusia. Oleh karena itu manusia disunahkan untuk segera melakukan pernikahan apabila persyaratan pernikahan telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Al-Quran dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan suatu ibadah dengan tujuan yang suci dan sangat sakral, guna mencapai suatu keluarga yang bahagia, tentram dan damai yaitu keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Tetapi dalam kenyataannya untuk mencapai tujuan tersebut banyak sekali yang kandas di tengah jalan, dikarenakan banyak hal atau permasalahan yang timbul dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga tidak sedikit pasangan suami istri yang berakhir dengan perceraian, meskipun hal tersebut sebenarnya adalah merupakan solusi terakhir dalam kehidupan berumah tangga, karena di dalam ajaran agama Islam, perceraian merupakan suatu perbuatan yang diharamkan, tetapi perlu diingat pula bahwa perceraian merupakan suatu perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Oleh karena itu, sebaiknya kita perlu berhati-hati dan perlu pertimbangan yang matang dalam memutuskan hal tersebut.

Perceraian merupakan hal yang tidak diinginkan oleh semua pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan. Namun terkadang perceraian

menjadi hal yang harus dilakukan demi menjaga harkat dan martabat seorang suami maupun seorang istri tersebut .

Ketentuan mengenai perceraian terdapat dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 113 sampai dengan Pasal 128 Kompilasi Hukum Islam. Tentu saja perceraian memiliki dampak tersendiri, selain putusya perkawinan seorang suami dan istri, perceraian juga berdampak kepada anak dari hasil perkawinan tersebut.

Setelah putusya perkawinan antara seorang suami dan istri, maka penguasaan maupun pemeliharaan terhadap anak sah hasil dari perkawinan tersebut tidaklah sama seperti saat masih terjalin ikatan perkawinan, sedangkan untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tentunya harus ada alasan-alasan sebagai berikut:¹

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri;
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga;
- g. suami melanggar taklik talak; dan
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

¹ Pasal 116, Kompilasi Hukum Islam

Pada dasarnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut Abdul Kadir Muhammad, memiliki tujuan untuk mempersukar terjadinya perceraian karena suatu perkawinan memiliki tujuan yang suci dan mulia, sedangkan perceraian merupakan yang dibenci Tuhan. Selain itu, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dianggap mempersukar terjadinya perceraian karena untuk mengangkat derajat dan martabat wanita (istri), sehingga derajat dan martabatnya setara dengan suami, serta supaya meminimalisir tindakan sewenang-wenang oleh suami.²

Untuk melakukan perceraian harus didasari dengan alasan yang cukup, bahwa pasangan suami istri tersebut sudah tidak dapat lagi untuk hidup dengan rukun. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan alasan-alasan tersebut, sebagai berikut:³

- a. salah satu pihak telah berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- b. salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

² Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 38

³ *Ibid*, hlm. 39

- e. salah satu pihak mendapat cacat dalam atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami istri; dan
- f. terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga.

Ketentuan mengenai pemeliharaan anak akibat perceraian dijelaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa akibat hukum terhadap anak apabila terjadi perceraian, maka baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata demi kepentingan anak dan jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan akan memberi keputusannya.⁴

Selain itu terdapat ketentuan dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Lebih lanjut lagi dijelaskan dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapaknya.⁵ Itu berarti, setelah adanya putusan pengadilan dan putusnya perkawinan kedua orang tuanya, maka bapak dari anak tersebut memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk menanggung biaya pemeliharaannya.

Setelah adanya perceraian, seharusnya semua hak anak yang lahir dari perkawinan yang sah tetap terpenuhi seperti sebelum terjadinya perceraian.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵ Pasal 105, Kompilasi Hukum Islam

Anak tetap mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibunya meskipun kedua orang tuanya sudah putus perkawinannya. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Kemudian dijelaskan lebih lanjut lagi dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa kewajiban orang tua dalam ayat (1) pasal ini, berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus.⁶

Jika dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan di atas, maka anak seharusnya tetap terpenuhi segala hak-haknya sebagai anak sah dari perkawinan tersebut walaupun kedua orang tuanya telah bercerai. Setelah putusnya perkawinan suami istri tersebut, maka hak asuh anak tersebut menjadi hak ibu, dan bapak dari anak tersebut memiliki kewajiban untuk menafkahi anak tersebut sampai ia menikah atau mampu menafkahi dirinya sendiri. Dalam ajaran agama Islam, dalam hal perekonomian menjadi tanggung jawab seorang suami atau laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Tanggung jawab ini melakat kepada suami atau kepala rumah tangga selama masih dalam ikatan perkawinan, maupun sudah putus status perkawinannya. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa seorang istri atau perempuan juga boleh turut

⁶ Pasal 45, *Op. Cit*

membantu dalam hal menanggung kewajiban tersebut. Artinya, seorang istri atau perempuan juga diperbolehkan untuk mencari nafkah.⁷

Namun yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, banyak anak akibat perceraian orang tuanya yang hak-haknya seharusnya tetap ia dapatkan, tetapi tidak dapat terpenuhi dengan baik. Hal tersebut biasanya disebabkan oleh keadaan perekonomian ayah anak tersebut yang tidak mampu memenuhi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anaknya. Selain itu, ada hal lain yang menjadi penghambat terpenuhinya hak-hak anak tersebut yaitu apabila sang ayah telah memiliki keluarga baru, sehingga nafkah yang akan diberikan harus terbagi.

Jadi, kebanyakan yang terjadi dalam keluarga yang mengalami perceraian, nafkah maupun hak-hak anak yang belum mampu menafkahi dirinya sendiri tersebut tidaklah selalu terpenuhi dengan baik. Kebanyakan dari mereka tidak selalu menjalankan amar putusan pengadilan dan hanya mengandalkan perekonomian saat itu saja. Misalkan jika sang ayah sedang dalam keadaan ekonominya baik, maka ia akan menafkahi anak-anaknya dengan baik sehingga segala hak-hak anaknya dapat terpenuhi. Namun sebaliknya, jika keadaan ekonominya sedang tidak stabil, maka nafkah yang diberikanpun juga seadanya, dan segala hak-hak anak tersebut juga tidak terpenuhi secara maksimal.

Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian terhadap pemegang hak asuh anak akibat perceraian, sehingga diharapkan penulis dapat

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Ctk. Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 236.

mengetahui secara langsung mengenai pemenuhan jaminan hak anak akibat perceraian tersebut.

Angka perceraian di Kabupaten Klaten dari tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 tergolong tinggi, yaitu berjumlah kurang lebih 1000 perkara. Dari tingginya angka perceraian di Kabupaten Klaten tersebut, maka jumlah anak korban perceraian orang tuanya tidaklah sedikit. Hal tersebut yang mendasari penulis untuk meneliti apakah anak-anak tersebut pasca orang tuanya bercerai, hak-haknya dapat terpenuhi dengan baik atau justru sebaliknya. Mengingat kebanyakan perceraian orang tua tersebut terjadi karena adanya permasalahan ekonomi dalam keluarganya.

Dari banyaknya jumlah perkara perceraian di Klaten tersebut, penulis mengambil narasumber secara *sample* dalam penelitian ini. Narasumber tersebut ialah pemegang hak asuh anak yang tidak lain adalah ibu dari anak tersebut, karena ibu tersebut yang mengetahui apakah selama pasca perceraian hak-hak anaknya terpenuhi dengan baik atau tidak. Namun, ada juga hak asuh anak yang diberikan kepada bapaknya karena Majelis Hakim menganggap bapaknya yang lebih pantas untuk merawat dan mengasuh anaknya. Tetapi, bapak dari anak tersebut masih memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya sampai berumur 21 tahun atau sampai anaknya tersebut sudah dewasa. Oleh karena itu, dengan melakukan wawancara dengan pemegang hak asuh anak tersebut secara *sample*, diharapkan penulis dapat mendapatkan data berdasarkan apa yang terjadi dalam kehidupan para responden tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan melakukan pembahasan terkait permasalahan di atas dalam sebuah penelitian yang berjudul: **“PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA DI KABUPATEN KLATEN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tua di Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan anak atau ibu dari anak tersebut, ketika bapak tidak melaksanakan Putusan Pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tua di Kabupaten Klaten.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan anak ibu dari anak akibat perceraian orang tuanya, ketika suami atau ayah anak tersebut tidak melaksanakan Putusan Pengadilan.

D. Orisinalitas Penelitian

1. Dewi Fitriyana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (2016), pada skripsinya yang berjudul: “Pemenuhan Hak-Hak *Hadhanah* Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang

Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Banjarwaru Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kecamatan Banyuwangi)”.
Dari penelitian tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) Bahwa upaya pemenuhan hak-hak anak tersebut dirasa belum mampu melaksanakan ketentuan dalam perlindungan hak-hak anak. Hal tersebut disebabkan karena terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala, seperti keterbatasan ekonomi, kelalaian orang tua, serta rendahnya pendidikan orang tua. Sehingga masyarakat sebagai orang tua hanya berfikir bahwa pemenuhan hak anak hanya sebatas tentang biaya hidup saja.
- 2) Bahwa upaya pemenuhan hak-hak anak tersebut jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tidak terdapat *conflict of norm* dan ketentuan dalam kedua peraturan tersebut saling menguatkan mengenai hak anak. Namun, dalam kenyataannya hak-hak anak belum sepenuhnya terlindungi.⁸

Dari penelitian di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian milik penulis yaitu dalam penelitian di atas tidak menjelaskan tentang upaya yang dilakukan anak atau ibu atau pemegang hak asuhnya, apabila bapaknya tidak menjalankan putusan pengadilan dengan baik.

⁸ Dewi Fitriyana, 2016 “Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Banjarwaru Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kecamatan Banyuwangi)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

2. Fatimah, Rabiatal Adawiah, dan M. Rifqi, Universitas Lampung (2014), pada jurnal yang berjudul: “Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin)”. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa anak yang masih berumur di bawah 21 tahun sangatlah perlu peran seorang ibu, karena anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian serta pengasuhan dari ibunya. Namun semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak wajib ditanggung oleh ayahnya, dan apabila ayahnya itu tidak memberikan nafkah kepada anaknya, sebagaimana telah diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka anak tersebut dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan agama untuk menuntut hak-hak keperdataan anak yang telah dilalaikan.⁹

Terdapat perbedaan dengan penelitian milik penulis, dimana penelitian milik penulis menjelaskan tentang upaya yang dilakukan anak atau ibu atau pemegang hak asuhnya, apabila bapaknya tidak menjalankan putusan pengadilan dengan baik, sementara penelitian di atas tidak menjelaskan mengenai hal tersebut.

3. Resti Hedi Juwanti, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2018), pada tesis yang berjudul: “Nafkah Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Peradilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia Dalam Perspektif Fikih dan HAM”. Dari penelitian tersebut dapat

⁹ Fatimah, Rabiatal Adawiah, M. Rifqi, “Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin)”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 7, terdapat dalam <http://ppjp.unlam.ac.id/journal/index.php/pkn/article/view/440> , diakses terakhir tanggal 8 November 2019

disimpulkan bahwa dalam perspektif HAM, penulis dalam penelitian tersebut menggunakan dua indikator yang berasal dari Konvensi Hak Anak, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak dan asas untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Dalam Undang-Undang juga disebutkan, bahwa negara telah menjamin agar setiap anak memperoleh hak-hak tersebut, tetapi dalam implementasinya hak nafkah anak pasca perceraian masih menjadi permasalahan besar karena tidak ada lembaga yang dapat menjamin bahwa setelah kedua orang tua bercerai, putusan nafkah anak dapat berjalan sebagaimana amar putusan.¹⁰

Terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian milik penulis, yaitu penulis memberikan deskripsi mengenai langkah yang dilakukan anak atau ibu dari amak akibat perceraian ketika ayah anak tersebut tidak melaksanakan putusan pengadilan dengan baik dan secara sukarela. Sebagaimana dilihat dari penelitian di atas, bahwa hal tersebut belum tertuang di dalamnya.

E. Kerangka Konseptual

a. Konsep Tentang Kesejahteraan Anak

Setiap anak di Indonesia berhak atas kesejahteraan, pemeliharaan, kasih sayang, dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun setelah anak tersebut dilahirkan.¹¹ Oleh karena itu, apabila ada anak yang mempunyai

¹⁰ Resti Hedi Juwanti, 2018, "Nafkah Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Peradilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia Dalam Perspektif Fikih dan HAM", *Tesis*, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Magister Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

¹¹ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, cetakan kesatu, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 6.

masalah dalam memperoleh hak-hak dasarnya, negara telah menyiapkan jaminan sosial yang merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak.

Konsep mengenai kesejahteraan anak dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, bahwa kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.¹² Hal tersebut memiliki arti bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kesejahteraan sampai pada bimbingan oleh keluarganya dengan kasih sayang, sehingga anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Untuk mengusahakan kesejahteraan anak, pemerintah dan atau masyarakat perlu melakukan pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi dengan cara pemberian pengarahan, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak.¹³

Kesejahteraan anak merupakan hak asasi anak yang harus diusahakan bersama, maka dari itu pentingnya kesadaran masyarakat terhadap hak anak. Salah satu upayanya seperti yang dijelaskan pada buku yang ditulis oleh Emeliana Krisnawati yang berjudul *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, sebagai berikut:

¹² Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak*, Jakarta, 2017, hlm. 160

¹³ *Ibid*, hlm. 71

1. gambaran substansi yuridis dan urgensi konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagai instrument internasional Hak Asasi Manusia yang secara spesifik;
2. penjelasan bagaimana hukum nasional dan internasional mengenai proses dan tata cara berlaku dan kekuatan mengikat dari Konvensi Hak Anak;
3. penjelasan bagaimana hukum nasional atau peraturan perundang-undangan menyerap substansi norma hukum yang terdapat dalam konvensi Hak Anak dan mengintegrasikan hak anak dalam peraturan perundang-undangan bidang perdata, pidana, ketenagakerjaan kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, informasi; dan
4. arti pentingnya menyebarkan dan mengimplementasikan hak anak sesuai maksud konvensi Hak Anak.¹⁴

b. Konsep Tentang Hak Anak Pasca Perceraian

Perceraian memiliki pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu perceraian memiliki kata dasar cerai yang berarti pisah atau putus hubungan suami istri atau talak. Maka perceraian memiliki arti yaitu perpisahan atau perihal bercerai antara suami istri.¹⁵

¹⁴ Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, cetakan pertama, CV. Utomo, Bandung, 2005, hlm. 64

¹⁵ <https://kbbi.web.id/cerai>, diakses terakhir tanggal 9 November 2019, 10.16 WIB

Selain itu, menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pengertian perceraian adalah putusya ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang berakibat pada berakhirnya hubungan keluarga suami istri tersebut.¹⁶

Subekti berpendapat dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Perdata* menjelaskan, bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan dari suami atau istri. Selain itu, suatu perkawinan dapat hapus atau berakhir dengan kematian salah satu diantara suami atau istri tersebut, yang kemudian dikenal dengan istilah “cerai mati”.¹⁷

Setelah adanya perceraian orang tua, anak tetap berhak untuk mendapatkan hak-haknya. Konsep mengenai hak anak terdapat dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengartikan hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.¹⁸

Pengertian mengenai hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.¹⁹ Pengertian tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁶ Muhammad Syaifudin, *Op. Cit*, hlm. 18

¹⁷ *Ibid*, hlm. 20

¹⁸ Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014..., *Loc. Cit*

Dalam alinea kedelapan belas Keputusan Menteri Sosial Nomor 15A/HUK/2010 Tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak, dijelaskan bahwa hak-hak anak merupakan bagian integral dan Hak Asasi Manusia, yang berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengembangkan kewajiban yaitu melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghormati (*to respect*) hak-hak anak.²⁰

Oleh karena itu, orang tua dan keluarga harus menjadi orang pertama yang melakukan pemenuhan hak anak. Apabila kedua orang tua tersebut telah putus perkawinannya karena perceraian, maka harus tetap memenuhi hak anak tersebut. Dijelaskan juga dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Namun dalam hal biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh bapaknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam.²¹

Pembebanan biaya nafkah kepada bapak atau mantan suami dimulai ketika perceraian tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama dan wajib dibayarkan sebelum pembacaan ikrar talak. Biaya yang harus dibayarkan meliputi nafkah lampau, nafkah *iddah*, dan nafkah *mut'ah*. Apabila mantan suami tidak mampu membayarkan pada saat sebelum pembacaan ikrar talak, maka pembacaan ikrar talak ditunda sampai ia mampu membayarkannya. Namun jika setelah 6 (enam) bulan lamanya belum mampu membayarkannya,

²⁰ *Ibid*, hlm. 174

²¹ Kompilasi Hukum Islam, *Loc. Cit*

maka putusan Pengadilan Agama tersebut gugur dan dianggap belum putus perkawinannya.

Lalu yang menjadi permasalahan selama ini adalah apabila perkawinan telah putus dan dalam putusan pengadilan disebutkan bahwa bapak atau mantan suami berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya, tetapi kenyataannya amar putusan tersebut ternyata tidak dijalankan dengan baik atau tidak mampu untuk menjalankan perintah yang sebagaimana tertuang dalam amar putusan, maka apa yang harus dilakukan anak tersebut supaya hak-haknya dapat terpenuhi dengan baik.

Hak anak bukan saja mengenai biaya hidupnya seperti sandang, papan, dan pangan, tetapi pendidikan dan kesehatan juga termasuk dalam hak anak tersebut. Oleh karena itu, hak-hak anak haruslah terpenuhi dengan baik, karena hal tersebut yang akan mempengaruhi proses tumbuh dan kembang dari anak tersebut.

Meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus, namun kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri tidak berubah. Hak anak untuk dipelihara mengacu pada pemenuhan segala kebutuhan anak secara lahiriah. Orang tua berperan dalam menjaga anak-anaknya dapat diwujudkan berupa memenuhi segala kebutuhan sandang, papan, dan pangan yang merupakan kebutuhan primer.

Apabila kebutuhan primer dapat terpenuhi dengan baik, maka kebutuhan tersier memungkinkan dapat terpenuhi dengan baik juga. Selain itu, hak anak

untuk mendapatkan pendidikan juga wajib terpenuhi dengan baik. hal tersebut dikarenakan dalam proses pendidikan anak akan mendapatkan ilmu pengetahuan tentang agama, pendidikan kepribadian, serta pendidikan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan dan kejiwaan anak tersebut.²²

Terkait dengan pemenuhan hak pemeliharaan dan pendidikan anak, merupakan hal yang penting dan perlu mendapatkan perhatian serius dari kedua orang tua anak. Meskipun pada putusan pengadilan hak anak diberikan oleh salah satu di antara suami atau istri, namun mengenai tanggung jawab dalam hal pemenuhan hak pemeliharaan dan pendidikan anak tetap menjadi tanggung jawab keduanya, sebagai orang tua dari anak mereka.²³

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang menggunakan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan.²⁴

b. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis, karena dalam memperoleh data, penulis melakukan wawancara dengan subjek hukum, sehingga penulis

²² Muhammad Syaifudin, *Op. Cit.*, hlm. 374

²³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 188

²⁴ <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11875/g.%20bab%20III.pdf?sequence=5&isAllowed=y#:~:text=Jenis%20Penelitian-.Penelitian%20Hukum%20Empiris%20adalah%20suatu%20metode%20penelitian%20hukum%20yang%20menggunakan,yang%20dilakukan%20melalui%20pengamatan%20langsung.> Diakses terakhir tanggal 13 Juli 2020, 15.05 WIB

mendapatkan data tersebut berdasarkan apa yang dialami oleh subjek penelitian.

c. Objek Penelitian

Objek penelitian yaitu sesuatu yang ingin diteliti oleh penulis. Dalam hal ini, objek yang ingin diteliti berdasarkan tujuan penulis yaitu mengenai implementasi pemenuhan nafkah anak akibat perceraian orang tua di Kabupaten Klaten, serta upaya yang dilakukan anak atau ibu dari anak akibat perceraian orang tua, apabila bapak anak tersebut tidak melaksanakan dengan baik Putusan Pengadilan.

d. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ibu selaku pemegang hak asuh anak di Kabupaten Klaten yang berjumlah tujuh belas (17) orang.

e. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Kabupaten Klaten, yang tersebar di beberapa kecamatan, antara lain:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Responden
1	Kecamatan Klaten Utara	3 orang
2	Kecamatan Wedi	5 orang
3	Kecamatan Prambanan	1 orang
4	Kecamatan Wonosari	1 orang
5	Kecamatan Ngawen	1 orang
6	Kecamatan Trucuk	1 orang

7	Kecamatan Tulung	1 orang
8	Kecamatan Bayat	1 orang
9	Kecamatan Ceper	1 orang
10	Kecamatan Jatinom	1 orang
11	Kecamatan Karangdowo	1 orang

f. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek darimana data itu diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data primer yakni data yang diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan dan hasil dari wawancara dengan responden. Sumber data dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang datanya didapat dari :

a. Data Primer

Berdasarkan tujuan penulis dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan data primer yang berupa hasil wawancara dengan subjek penelitian. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui penelitian dengan cara wawancara baik secara partisipatif maupun wawancara mendalam.

b. Data Sekunder

Berdasarkan tujuan penulis dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan data sekunder yang berupa peraturan perundang-

undangan di Indonesia yang mengatur mengenai perceraian dan hak-hak anak, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;
- 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; dan
- 6) Keputusan Menteri Sosial Nomor 15A/HUK/2010 Tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak.

Selain peraturan perundang-undangan diatas, penulis juga menggunakan literatur atau buku, jurnal, artikel, kamus, makalah dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian tersebut.

c. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Teknik pengumpulan data primer yaitu melalui wawancara dengan subjek penelitian. Wawancara digunakan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak anak pasca terjadinya perceraian.

- 2) Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian. dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dari berbagai literatur atau buku, jurnal, artikel, makalah dan hasil penelitian terdahulu yang dianggap oleh penulis masih relevan dengan masalah yang diteliti

g. Analisis Data

Berdasarkan jenis penelitian yang dipilih oleh penulis adalah penelitian empiris dan berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan analisis data kualitatif dengan melakukan kegiatan pengklasifikasian data, *editing*, sehingga data yang diperoleh disajikan dalam bentuk narasi dan diakhiri dengan pengambilan kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, analisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini. Penulisan proposal skripsi yang penulis susun ini terbagi dalam 4 bab, dimana antara bab yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Setiap bab terbagi lagi dalam sub bab yang membahas satu pokok bahasan tertentu. Adapun sistematika penulisannya yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

- C. Tujuan Penelitian
- D. Orisinalitas Penelitian
- E. Kerangka Konseptual
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA

- A. Tinjauan Umum Tentang Hak Anak
 - 1. Pengertian Hak Anak
 - 2. Macam-macam Hak Anak
 - 3. Dasar Hukum Hak Anak
- B. Tinjauan Umum Tentang Hak Anak Pasca Perceraian
 - 1. Dasar Hukum Hak Anak Pasca Perceraian
 - 2. Macam-macam Hak Anak Pasca Perceraian
- C. Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Islam
 - 1. Pemeliharaan Anak Dalam Hukum Islam
 - 2. Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Dalam Hukum Islam

BAB III PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA DI KABUPATEN KLATEN

- A. Gambaran Umum Perceraian di Kabupaten Klaten
- B. Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Klaten

- C. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Anak Atau Ibu Dari Anak Tersebut, Ketika Bapak Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Anak

1. Pengertian Hak Anak

Pengertian hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.²⁵ Anak merupakan salah satu yang termasuk dalam kelompok masyarakat yang rentan. Oleh karena itu, setiap orang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak untuk memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya tersebut.²⁶ Penjelasan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak anak adalah bagian integral dari Hak Asasi Manusia, dimana negara mempunyai kewajiban untuk melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghormati (*to respect*).²⁷ Sehingga negara diharapkan memiliki peran aktif dalam hal pemenuhan nafkah anak, karena masih banyak masyarakat yang belum paham

²⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Op. Cit*, hlm.

1

²⁷ *Ibid*, hlm. 174

bahwa pemenuhan hak anak merupakan salah satu bagian integral dari Hak Asasi Manusia.

Hak anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarganya untuk melindungi, mendidik, dan memeliharanya. Pemenuhan hak anak sangatlah penting, karena hal tersebut dapat mempengaruhi proses tumbuh kembang anak tersebut. Apabila anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya berjalan secara baik dan maksimal, maka pada saat ia dewasa akan terbentuk kepribadian yang baik.

2. Dasar Hukum Hak Anak

Setiap anak di Indonesia berhak atas kesejahteraan, pemeliharaan, kasih sayang, dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun setelah anak tersebut dilahirkan.²⁸ Oleh karena itu, apabila ada anak yang mempunyai masalah dalam memperoleh hak-hak dasarnya, negara telah menyiapkan jaminan sosial yang merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak.

Di Indonesia yang menjadi aturan dalam pemenuhan hak anak adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Konvensi Hak Anak. Karena anak merupakan termasuk salah satu kelompok masyarakat yang rentan, maka ia juga dapat mengalami pelanggaran sekunder hak asasi manusia, apabila terdapat hak atas pemeliharaan mereka yang dilanggar.²⁹

²⁸ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, cetakan kesatu, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 6.

²⁹ Rhona K.M. Smith, at.al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Ctk. Ketiga, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2015, hlm. 138

Pengakuan hak asasi bagi anak merupakan suatu proses yang terjadi dalam dua bagian, yaitu pengakuan bahwa anak berhak atas hak asasi manusia sebagai haknya sendiri yang independen, bukan sebagai hak orang tua atau wali mereka, dan pengakuan bahwa anak memerlukan perlindungan tambahan.³⁰

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengatur mengenai hak yang dimiliki oleh anak yang disebutkan pada Pasal 28 B ayat (2), yaitu bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan kelangsungan hidup, untuk tumbuh, dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³¹ Agar terpenuhinya hak anak tersebut, maka orang tua atau wali merupakan “pemeran” utama yang wajib memenuhi apa yang menjadi hak anak tersebut.

Indonesia telah melakukan peratifikasian atas Konvensi Hak Anak yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, maka Indonesia sebagai negara peserta (*state party*) mendapatkan kewajiban untuk mengimplementasikan hak-hak anak. Dalam Konvensi Hak Anak juga ditegaskan dan dibentuk hak-hak anak yang secara kategoris terdiri atas empat macam, yaitu³² :

1) Hak atas Kelangsungan Hidup (*survival rights*)

Dalam Konvensi Hak Anak dijelaskan bahwa anak memiliki hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidupnya.

³⁰ *Ibid*, hlm. 139

³¹ Pasal 28 B, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³² Muhammad Joni, Zulaicha Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 35

Selain itu anak juga berhak untuk memperoleh standard kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.

2) Hak terhadap Perlindungan (*protection rights*)

Hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak yang tidak memiliki keluarga dan anak-anak pengungsi.

3) Hak untuk Tumbuh Kembang (*development rights*)

Hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal, dan hak untuk mencapai standard hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.

4) Hak untuk Berpartisipasi (*participation rights*)

Hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga disebutkan mengenai hak-hak anak yang terdapat pada Pasal 9 ayat (1). Isi dari pasal tersebut yaitu setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran

untuk pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.³³

Dari penjelasan mengenai hak-hak anak di atas, sudah jelas bahwa pemenuhan hak anak sangatlah penting. Karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak. Apabila anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, maka pada saat dewasa ia dapat menjadi seseorang yang baik dan tidak menyimpang. Begitu pula sebaliknya, apabila dalam proses tumbuh dan berkembangnya tidak baik, maka pada saat dewasa ia menjadi seseorang yang kurang baik dan mungkin saja menyimpang. Namun, tumbuh dan berkembangnya tiap anak tidaklah sama prosesnya.

3. Macam-macam Hak Anak

Beberapa pengaturan mengenai hak-hak anak, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu:³⁴

- 1) setiap anak berhak mendapatkan kesejahteraan, perawatan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang didapatkan baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- 2) setiap anak berhak mendapatkan pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;

³³ Pasal 9, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Loc. Cit*

- 3) setiap anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan, baik selama di dalam kandungan maupun setelah ia dilahirkan;
- 4) setiap anak berhak mendapatkan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya;
- 5) setiap anak berhak mendapatkan pertolongan, bantuan, dan perlindungan yang pertama, pada saat dalam keadaan yang membahayakan;
- 6) setiap anak yang tidak mempunyai orang tua, berhak mendapatkan asuhan oleh negara atau orang atau badan;
- 7) setiap anak yang tidak mampu berhak mendapatkan bantuan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar dalam lingkungan keluarganya;
- 8) setiap anak yang mengalami masalah kelakuan berhak diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan untuk menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya;
- 9) setiap anak yang cacat berhak mendapatkan pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut; dan
- 10) setiap anak berhak mendapatkan bantuan dan pelayanan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak.

Dalam Hukum Internasional, peraturan mengenai hak anak terdapat pada Konvensi Hak Anak (*Convention of Rights of The Child*). Konvensi Hak Anak sendiri disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989. Sebelum Konvensi Hak Anak disahkan oleh PBB, seorang pendiri *Save the Children* Fund yang bernama Mrs. Eglantyne Jebb mengemukakan gagasan tentang hak-hak anak yang berisi sebagai berikut :³⁵

- 1) setiap anak harus dilindungi di luar dari segala pertimbangan mengenai ras kebangsaan dan kepercayaan;
- 2) setiap anak harus dipelihara dan menghargai keutuhan keluarga;
- 3) anak harus disediakan sarana yang diperlukan untuk menunjang perkembangannya secara normal;
- 4) setiap anak yang lapar harus diberi makan, setiap anak yang sakit harus dirawat, setiap anak yang cacat mental atau cacat tubuh harus dididik, serta setiap anak yatim piatu dan terlantar harus diurus atau diberi perumahan;
- 5) anak merupakan orang pertama yang harus mendapatkan bantuan atau pertolongan ketika ada mengalami kesengsaraan;
- 6) setiap anak harus menikmati dan mendapat manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial, serta mendapatkan pelatihan supaya pada suatu saat diperlukan nanti dapat

³⁵ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.

dipergunakan untuk mencari nafkah, dan setiap anak harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi; dan

- 7) setiap anak harus diasuh dan dididik serta diberikan pemahaman kepadanya bahwa bakatnya suatu saat dibutuhkan untuk mengabdikan pada sesama.

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak juga terdapat bentuk hak-hak anak yang diberikan pada negara dan pemerintah. Hak-hak anak tersebut dibebankan pada negara dan pemerintah untuk menghormati dan menjamin hak asasi dari setiap anak di Indonesia. Dalam upaya menghormati dan menjamin hak tersebut, tentunya negara dan pemerintah tidak diperkenankan untuk membedakan anak-anak berdasarkan suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, budaya, bahasa, status hukum, serta kondisi fisik dan/atau mental anak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa baik dari peraturan dalam hukum nasional dan hukum internasional memiliki kesamaan bahwa mengenai hak anak merupakan hal yang penting dan sangat dilindungi. Oleh karena itu, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mengupayakan apa yang menjadi hak-hak anak tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Anak Pasca Perceraian

1. Dasar Hukum Hak Anak Pasca Perceraian

Suatu perkawinan yang telah putus karena perceraian, pasti akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban baru, salah satunya yaitu mengenai

pemeliharaan anak pasca perceraian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa baik ibu atau bapak memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.³⁶ Hal tersebut berarti, bahwa setiap anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan didikan dari orang tuanya, meskipun orang tuanya tersebut telah bercerai.

Menurut Soemiyati, apabila terjadi perceraian dalam perkawinan yang telah memiliki anak, maka ibu yang memiliki hak untuk mengasuh anak tersebut. Sedangkan untuk memenuhi biaya hidup anak, termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, merupakan tanggung jawab bapaknya.³⁷ Sehingga pada saat perceraian berlangsung, hakim harus menentukan mengenai siapa yang diberi kewajiban untuk memelihara anak-anaknya, serta menentukan berapa jumlah uang yang wajib diberikan oleh bapak atau ibu setiap bulannya kepada anak-anak sebagai biaya pemeliharaannya.³⁸

Kedudukan anak dalam perkawinan secara yuridis diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 43 ayat (1) pada Undang-Undang yang sama, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, maka hubungan keperdataannya hanya terdapat pada ibunya dan keluarga ibunya.

³⁶ Pasal 41, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³⁷ Muhammad Syaifudin, *Op. Cit*, hlm. 372

³⁸ Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Azaz-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 189

Hal tersebut dapat dimaknai bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak membebankan pengakuan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

Selain itu, mengenai kekuasaan anak yang belum berumur 18 tahun atau belum menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama kekuasaan tersebut tidak dicabut dari orang tuanya.³⁹ Sehingga dapat diartikan, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak saja mengatur tentang hubungan perkawinan, tetapi juga mengatur tentang hak anak dan pemeliharaan anak, serta terdapat peran negara untuk melindungi anak dan hak anak.

Mengenai pemeliharaan anak, dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam memberikan prioritas utama kepada ibu sebagai pemegang hak *hadhanah* anaknya sampai anak tersebut berusia 12 tahun. Namun, apabila pada saat kedua orang tuanya resmi bercerai, anak tersebut telah berusia lebih dari 12 tahun, maka ia diberikan hak untuk memilih apakah ia akan hidup bersama ibu atau bapaknya.

Akan tetapi, dalam hal pemberian nafkah untuk biaya pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab seorang bapak, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Namun, mengenai besar kecilnya jumlah nafkah yang diberikan tetap harus memperhatikan jumlah penghasilan yang diperoleh bapak tersebut setiap bulannya.⁴⁰

³⁹ Muhammad Syaifudin, *Op. Cit*, hlm. 359

⁴⁰ Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Krusial*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 109

2. Macam-Macam Hak Anak Pasca Perceraian

Kehadiran anak dalam suatu perkawinan adalah hal yang diinginkan oleh setiap pasangan suami istri. Bagi mereka anak merupakan karunia luar biasa yang diberikan oleh Tuhan yang wajib dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Di kala perkawinan yang telah terjalin tersebut putus dengan berbagai alasan yang pada akhirnya diputus oleh pengadilan. Putusnya perkawinan karenan perceraian, mengakibatkan anak yang tidak terlibat di dalamnya menjadi pihak yang paling terdampak karena berpisahnya kedua orang tuanya.⁴¹

Setelah terjadinya perceraian, anak tetap berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari bapak dan ibunya. Anak tetap memiliki hak untuk bertemu dengan bapak maupun ibunya. Orang tua merupakan pihak pertama yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, maka dari itu hak-hak anak tetap harus dipenuhi selama anak tersebut belum dewasa atau belum menikah.

Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya, sampai anak tersebut menikah atau dapat menafkahi dirinya sendiri. Kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus.⁴² Sehingga cukup jelas bahwa yang menjadi hak-hak anak semestinya tetap diberikan oleh orang tuanya, meskipun keduanya telah putus perkawinannya.

⁴¹ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang Palembang, Palembang, 2008, hlm. 129

⁴² Muhammad Syaifudin, *Op. Cit*, hlm. 358

Mengenai hak anak, sudah cukup jelas ditegaskan dalam berbagai peraturan perundangan yang ada di Indonesia, baik dari hukum positif maupun hukum agama. Anak yang belum dewasa atau belum mampu berdiri sendiri, berhak untuk mendapatkan kasih sayang, pengasuhan, pendidikan, serta perawatan langsung dari orang tuanya. Meskipun orang tuanya telah bercerai, namun diharapkan mereka tetap berperan menjadi orang tua yang baik untuk anak-anaknya, karena dalam sebuah keluarga mungkin saja ada istilah mantan suami atau mantan istri, tetapi tidak ada istilah untuk mantan anak, sehingga dalam kondisi seperti apapun, kesejahteraan anak tetap harus menjadi tanggung jawab utama bagi orang tua.

Kesejahteraan anak merupakan hal yang penting dalam proses tumbuh dan berkembang anak. Oleh karena itu, orang tua adalah pihak pertama yang memiliki tanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan bagi anak, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Hal tersebut juga terdapat pada ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Adanya peraturan perundang-undangan ini, semakin menguatkan kita bahwa permasalahan anak, perlindungan anak, dan segala macam mengenai anak benar-benar dilindungi oleh negara dan pemerintah Indonesia. Sehingga, perlu adanya sanksi yang tegas bagi siapapun yang tidak mengidahnya. Karena bagaimanapun juga, anak merupakan generasi penerus yang akan menggantikan kita kelak, maka harus dijaga, dirawat, dan dididik dengan baik, agar pada saat yang akan datang anak-anak tersebut menjadi generasi yang jauh lebih baik daripada generasi-generasi sebelumnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai hak-hak anak pasca perceraian orang tua yang terdapat pada Pasal 105. Pasal tersebut menjelaskan bahwa anak berhak untuk mendapatkan biaya pemeliharaan dari ayahnya, serta ia berhak dipelihara oleh ibunya, apabila anak belum berusia 12 tahun. Apabila telah berusia 12 tahun, maka anak berhak untuk memilih dengan siapa ia akan dipelihara selanjutnya. Biaya pemeliharaan anak meliputi biaya pendidikan, biaya kesehatan, serta kebutuhan-kebutuhan penunjang lain dalam kehidupan anak.⁴³

Selanjutnya Pasal 106 dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau yang masih di bawah pengampuan.⁴⁴ Hal tersebut berarti, anak memiliki hak untuk mendapatkan pengampuan atas harta-hartanya.

C. Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Islam

1. Pemeliharaan Anak Dalam Hukum Islam

Bahwa apabila pasangan suami yang telah memiliki keturunan atau telah dikaruniai anak yang pada akhirnya memutuskan untuk melakukan perceraian, maka yang berhak untuk mengasuh anak-anak tersebut adalah ibunya apabila anak-anak tersebut masih dibawah umur atau belum mumayyiz sedangkan apabila ibunya telah meninggal dunia, maka yang berhak mengasuhnya adalah neneknya (ibu dari ibu anak) dan seterusnya ke atas. Apabila tidak ada, maka beralih pada ibu dari ayahnya. Apabila keluarga pada

⁴³ Kompilasi Hukum Islam, *Loc. Cit*

⁴⁴ *Ibid*

garis ke atas tidak ada, maka anak tersebut berhak diasuh oleh kerabat pada garis ke samping.⁴⁵

Sedangkan mengenai hak asuh anak-anak yang telah dewasa atau sudah berumur lebih dari 12 tahun, diserahkan kepada anak-anak tersebut mau ikut bapaknya atau mau ikut ibunya. Karena anak yang sudah dewasa atau sudah berumur lebih dari 12 tahun dianggap telah mampu mengambil keputusan dan antisipasi serta sudah mulai merencanakan masa depannya sendiri.

Pemeliharaan anak merupakan kewajiban ibu dan bapaknya, meskipun keduanya telah bercerai, mereka tetap memiliki kewajiban atas pemeliharaan anak-anaknya. Tetapi, mengenai hak asuh atau *hadhanah*, telah dijelaskan dalam Al- Qur'an Surah Al Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

“dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya...”⁴⁶

Dari penjelasan ayat di atas, dapat dimaknai bahwa seorang anak hak asuhnya ada pada ibunya, sedangkan bapaknya berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya. Makna dari ayat tersebut, kemudian

⁴⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Ctk. Ketigabelas, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 100

⁴⁶ Q.S. Al Baqarah ayat 233

dituangkan dalam suatu peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Kompilasi Hukum Islam. Khususnya pada Pasal 105 yang mengatur mengenai pemeliharaan anak pasca perceraian orang tuanya, yaitu anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya, sedangkan mengenai biaya pemeliharaannya wajib ditanggung oleh bapaknya.⁴⁷

Menurut Muhammad Thalib dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Keluarga Sakinah”, *hadhanah* atau pengasuhan adalah hak bagi anak, karena anak tersebut masih membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusan, dan orang lain untuk mendidiknya. Rasulullah SAW bersabda: “engkau (ibu) lebih berhak kepadanya (anak)”.⁴⁸ Hal tersebut dimaksudkan supaya hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dapat terpenuhi dengan baik. Namun untuk mengasuh anak (*hadhanah*), ibu atau penggantinya akan dinyatakan lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh anak, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:⁴⁹

- a. memiliki akal yang sehat;
- b. sudah baligh;
- c. mampu mendidik;
- d. dapat dipercaya dan memiliki akhlak yang mulia;

⁴⁷ Kompilasi Hukum Islam, *Loc. Cit*

⁴⁸ Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Pro-U, Yogyakarta, 2007, hlm. 205

⁴⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit*, hlm. 102

- e. beragama Islam; dan
- f. belum menikah dengan laki-laki lain.

Hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh bapak yaitu berupa segala sesuatu yang diperlukan oleh anak. Apabila pada saat setelah bercerai anak masih dalam masa menyusui, maka bapak wajib memberikan makanan sehat, obat-obatan, dan vitamin agar ibu dapat menyusui anak-anaknya dengan baik. Selain itu, hak anak yang berupa biaya pendidikan, nafkah hidup berupa makan, minum, tempat tinggal, pakaian, serta biaya kesehatan harus tetap dipenuhi oleh bapaknya.⁵⁰

Hak anak yang wajib dipenuhi meskipun kedua orang tuanya telah bercerai yaitu mendapatkan kasih sayang dari bapak dan ibunya. Dalam memberikan kasih sayang kepada anak, orang tua harus memperhatikan beberapa hal. *Pertama*, orang tua wajib memberikan anak nafkah yang halal, *kedua*, orang tua harus bersikap adil kepada anak-anaknya, *ketiga*, orang tua harus memberikan pendidikan agama kepada anak. Orang tua wajib memberikan ketiga hal tersebut secara maksimal dan diupayakan dengan sebaik-baiknya, karena secara tidak langsung tiga hal tersebut dapat mempengaruhi tumbuh kembang dan kepribadian anak.

2. Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Dalam Hukum Islam

Kewajiban seorang laki-laki yang telah menikah untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya dengan cara makruf, tertuang dalam Al-

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 103

Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233. Kewajiban bapak untuk memberikan nafkah untuk anak-anaknya, memerlukan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja, yaitu anak-anak yang dianggap tidak mampu bekerja karena masih kanak-kanak atau sudah tidak lagi kanak-kanak, tetapi tidak mendapatkan pekerjaan atau jika ia seorang perempuan;
- b. bapak yang memiliki harta dan mampu untuk memberi nafkah, baik karena mempunyai pekerjaan yang menghasilkan maupun yang memiliki kekayaan yang menjadi cagak hidupnya.⁵¹

Berdasarkan syarat-syarat di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila anak yang membutuhkan nafkah (fakir) telah mampu untuk bekerja dan tidak ada halangan apapun, maka kewajiban bapak untuk menafkahnya gugur. Namun, apabila anak tersebut telah mampu untuk bekerja tetapi tidak dapat bekerja karena sakit atau terdapat kelamahan lainnya, maka bapak tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah.

Perihal besaran jumlah nafkah yang diberikan orang tua kepada anak, dalam dalil-dalil yang membahas tentang pemberian nafkah kepada anak, tidak disebutkan secara rinci. Berapapun jumlah nafkah yang diberikan tidak menjadi masalah, asalkan dengan jumlah tersebut mampu menanggung seluruh biaya pemeliharaan anak, sehingga segala hal yang menjadi hak anak dapat terpenuhi dengan baik.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 110

Bagi anak perempuan, bapak memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah sampai anak tersebut menikah dan setelah anak perempuan tersebut menikah perihal memberikan nafkah kepadanya menjadi tanggung jawab suaminya. Tetapi apabila suaminya meninggal dan tidak mendapatkan warisan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka bapaknya mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anaknya seperti pada waktu ia belum menikah.⁵²

Mengenai kewajiban seorang bapak memberikan nafkah untuk anaknya juga diatur dalam Pasal 104 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut menyebutkan bahwasannya semua biaya penyusuan anak tanggung jawabnya dibebankan kepada bapaknya. Apabila bapaknya telah meninggal, maka biaya penyusuan tersebut dibebankan kepada orang yang memiliki kewajiban memberikan nafkah bapak atau walinya.

Apabila telah terjadi perceraian, maka bapak tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, meskipun telah berpisah dengan istrinya. Pemberian nafkah tersebut tetap diwajibkan kepada bapak karena semata-mata digunakan untuk biaya pemeliharaan anak, seperti biaya pendidikan dan biaya kesehatan, serta kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan.

Dalam Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa apabila terjadi perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya sampai berusia 21 tahun atau

⁵² *Ibid*

sampai anak-anaknya mampu berdiri sendiri. Selanjutnya, mengenai akibat hukum adanya perceraian terhadap kedudukan, hak, dan kewajiban anak terdapat dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, yang diatur sebagai berikut⁵³:

- a. anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali apabila ibunya telah meninggal dunia, maka digantikan oleh kerabatnya;
- b. anak yang sudah *mumayyiz* memiliki hak untuk memilih mendapatkan *hadhanah* dari ibu atau ayahnya;
- c. apabila pemegang *hadhanah* anak tersebut ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohaninya, maka kerabatnya dapat memintakan kepada Pengadilan Agama untuk memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat yang lain; dan
- d. bapak menanggung semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak sesuai kemampuannya, sampai anak tersebut berusia 21 tahun.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diartikan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 21 tahun, kedudukannya sangat dilindungi. Ketika anak masih berusia di bawah 21 tahun, peran orang tua sangatlah penting, karena pendidikan pertama anak itu didapatkan dari kedua orang tuanya, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

⁵³ Muhammad Syaifudin, *Op. Cit*, hlm. 381-382

BAB III

PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA

DI KABUPATEN KLATEN

A. Gambaran Umum Perceraian di Kabupaten Klaten

Berdasarkan hasil laporan perkara tingkat pertama di Pengadilan Agama Klaten selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, jumlah perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Klaten yaitu berjumlah 5.806 (lima ribu delapan ratus enam) perkara. Adapun rincian laporan perkara perceraian setiap tahunnya sebagai berikut:

Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Klaten

Jenis Perkara	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
	diterima	Diputus	diterima	diputus	Diterima	diputus
Cerai talak	561 kasus	489 kasus	557 kasus	506 kasus	549 kasus	464 kasus
Cerai gugat	1.334 kasus	1.272 kasus	1.377 kasus	1.233 kasus	1.428 kasus	1.328 kasus

Dengan melihat data di atas, maka dapat diketahui bahwa di Pengadilan Agama Klaten, jumlah perkara cerai talak yang diterima dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak 4 (empat) kasus,

sedangkan dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 8 (delapan) kasus. Sementara itu, untuk jumlah perkara cerai talak yang diputus selama kurun waktu tersebut di atas mengalami kenaikan dan penurunan. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2017 ke tahun 2018 jumlah perkara cerai talak yang diputus mengalami kenaikan sebanyak 17 (tujuh belas) kasus, sedangkan pada tahun 2018 ke tahun 2019 jumlah perkara cerai talak yang diputus mengalami penurunan sebanyak 42 (empat puluh dua) kasus.

Kemudian untuk jumlah perkara cerai gugat yang diterima Pengadilan Agama Klaten selama kurun waktu 3 (tiga) tahun mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 ke tahun 2018 jumlah perkara cerai gugat yang diterima mengalami kenaikan sebanyak 43 (empat puluh tiga) kasus, sedangkan pada tahun 2018 ke tahun 2019 jumlah perkara cerai gugat yang diterima mengalami kenaikan sebanyak 51 (lima puluh satu) kasus.

Sementara itu, untuk jumlah perkara cerai gugat yang diputus selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, juga mengalami kenaikan dan penurunan. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2017 ke tahun 2018 jumlah perkara cerai gugat yang diputus mengalami penurunan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kasus, sedangkan pada tahun 2018 ke tahun 2019 jumlah perkara cerai gugat yang diputus pengadilan mengalami kenaikan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) kasus.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa selama kurun waktu tiga (3) tahun terakhir, jumlah perkara perceraian yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Klaten merupakan perkara perceraian dengan jenis perkara cerai gugat.

Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Klaten⁵⁴

Faktor	Tahun			Jumlah
	2017	2018	2019	
Mabuk	2 kasus	7 kasus	-	9 kasus
Zina	-	-	4 kasus	4 kasus
Judi	14 kasus	2 kasus	7 kasus	23 kasus
Madat	2 kasus	4 kasus	14 kasus	20 kasus
Meninggalkan salah satu pihak	539 kasus	535 kasus	468 kasus	1.542 kasus
Dihukum penjara	2 kasus	3 kasus	4 kasus	9 kasus
KDRT	21 kasus	12 kasus	34 kasus	77 kasus
Cacat badan	2 kasus	2 kasus	-	4 kasus
Poligami	-	-	2 kasus	2 kasus
Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	935 kasus	854 kasus	850 kasus	2.639 kasus
Kawin paksa	1 kasus	-	-	1 kasus

⁵⁴ Faktor-faktor penyebab perceraian dari Pengadilan Agama Klaten tahun 2017-2019

Murtad	3 kasus	5 kasus	6 kasus	14 kasus
Ekonomi	281 kasus	284 kasus	400 kasus	965 kasus

Dengan melihat data di atas, dapat diketahui bahwa terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab perceraian di Kabupaten Klaten. Data tersebut di atas merupakan data perkara perceraian di Pengadilan Agama Klaten dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Klaten paling banyak terjadi yaitu perceraian yang dikarenakan faktor ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, serta perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Jumlah ketiga faktor tersebut jumlahnya mencapai ratusan setiap tahunnya, serta mengalami kenaikan dan penurunan.

Faktor penyebab perceraian terbanyak setiap tahunnya yang pertama yaitu perceraian yang terjadi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan jumlah keseluruhan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun sebanyak 2.639 (dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan) kasus. Jumlah faktor penyebab ini pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak 81 (delapan puluh satu) kasus, sedangkan pada tahun 2018 ke tahun 2019 juga mengalami penurunan sebanyak 4 (empat) kasus. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus merupakan salah satu alasan hukum perceraian yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tenang Perkawinan. Ketika perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi dalam suatu perkawinan, maka dalam keadaan seperti itulah sesungguhnya perkawinan tersebut dianggap telah pecah.⁵⁵

Dalam Hukum Islam, perselisihan dan pertengkaran terus menerus diatur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa suatu perceraian dapat terjadi dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami dan istri. Hal tersebut menimbulkan suatu perasaan dan pemikiran bahwa sudah tidak ada lagi harapan bagi mereka untuk hidup rukun dalam membangun bahtera rumah tangga.⁵⁶

Faktor penyebab perceraian terbanyak yang kedua yaitu perceraian yang terjadi karena meninggalkan salah satu pihak dengan jumlah keseluruhan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun sebanyak 1.542 (seribu lima ratus empat puluh dua) kasus. Jumlah faktor penyebab ini pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak 4 (empat) kasus, sedangkan pada tahun 2018 ke tahun 2019 juga mengalami penurunan sebanyak 67 (enam puluh tujuh) kasus.

Faktor penyebab perceraian terbanyak yang ketiga yaitu perceraian yang terjadi karena terdapat permasalahan ekonomi dengan jumlah keseluruhan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun sebanyak 965 (Sembilan ratus enam puluh lima) kasus. Dari ketiga faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama

⁵⁵ Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit*, hlm. 209

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 211

Klaten dengan jumlah terbesar, faktor ekonomi lah yang jumlahnya mengalami kenaikan tiap tahunnya selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan sebanyak 3 (tiga) kasus, sedangkan pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan sebanyak 116 (seratus enam belas) kasus.

Selain itu, untuk faktor-faktor penyebab perceraian yang lainnya jumlahnya tidak sebanyak dari ketiga faktor di atas. Namun, untuk perbandingan jumlah setiap tahunnya cenderung menunjukkan grafik yang fluktuatif, kadang mengalami kenaikan dan juga mengalami penurunan jumlah kasus.

Jika dilihat dari tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa di Pengadilan Agama Klaten dalam kurun waktu tiga (3) tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, perkara perceraian paling banyak terjadi dikarenakan adanya faktor ekonomi dari pasangan suami istri tersebut. Oleh karena itu, hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.

B. Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Klaten

Sepasang pria dan wanita dalam melakukan perkawinan tentunya memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai bersama, yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan perkawinan tersebut juga terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dapat diartikan bahwa negara melalui peraturan perundang-undangan mengharapkan bahwa setiap perkawinan itu didasarkan dengan tujuan untuk membina rumah tangga yang kekal dan tidak membenarkan adanya perceraian.⁵⁷

Namun dalam kehidupan berkeluarga tentunya tidak selalu berjalan baik-baik saja, dikarenakan suatu perkawinan merupakan penyatuan dua pribadi manusia yang memiliki latar belakang, sifat, dan kebiasaan yang berbeda yang dapat menyebabkan sedikit perselisihan, dan hal tersebut dianggap wajar dalam kehidupan berkeluarga. Akan tetapi tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang perkawinannya tidak dapat dipertahankan karena terdapat suatu permasalahan di dalamnya, sehingga perkawinan tersebut berakhir pada perceraian yang akhirnya mengakibatkan putusnya perkawinan tersebut.

Kehidupan suatu keluarga setelah adanya perceraian memang tidak mudah dan akan memberikan dampak kepada anak, apabila dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak. Dampak yang secara langsung dirasakan oleh anak ketika adanya perceraian, yaitu ketika ia secara tiba-tiba harus melihat bahwa kedua orang tuanya hidup terpisah. Pihak pertama yang merasakan akibat dari adanya perceraian adalah anak. Karena tidak sedikit anak-anak yang

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 2

berada dalam sebuah keluarga dengan keadaan tidak utuh, proses tumbuh dan berkembangnya sering kali tidak diperhatikan secara maksimal oleh kedua orang tuanya. Padahal dalam kondisi seperti ini, secara tidak langsung dapat membahayakan kondisi mental dan psikis anak yang berakibat pada kelangsungan hidupnya.

Selain itu, dampak yang secara tidak langsung dirasakan yaitu mengenai pemenuhan hak-hak anak termasuk masalah nafkah. Padahal ketika anak itu belum dewasa atau belum mampu menafkahi dirinya sendiri, orang tuanya wajib memberikan nafkah kepada anak tersebut.

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan pra-penelitian di Pengadilan Agama Klaten untuk mengetahui berapa banyak jumlah kasus perceraian yang ada di Kabupaten Klaten selama kurun waktu tertentu, dan Penulis berhasil menghimpun data perkara perceraian di Pengadilan Agama Klaten dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

Secara langsung maupun tidak langsung Penulis melihat beberapa anak-anak yang orang tuanya telah bercerai, kehidupan mereka berubah dan bahkan ada yang sampai tidak bisa untuk melanjutkan pendidikannya karena ketiadaan biaya. Sehingga dapat dikatakan bahwa korban dari adanya perceraian orang tua adalah anak, karena hal tersebut akan menimbulkan dampak bagi psikis, mental dan proses tumbuh kembang anak. Karena sejatinya, keadaan keluarga yang harmonis sangat dibutuhkan bagi tumbuh kembang anak.

Hal tersebutlah yang membuat penulis ingin mengetahui apakah setelah adanya perceraian, perihal pemenuhan hak-hak anak-anak ini masih dapat terpenuhi dengan baik atau tidak, mengingat keadaan hubungan orang tuanya sudah tidak lagi bersama-sama.

Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana implemementasi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tua di Kabupaten Klaten, penulis melakukan penelitian untuk mendapatkan data dengan cara mendatangi responden dan melakukan penelitian dengan cara mewawancarai responden. Penelitian dilakukan dengan 17 (tujuh belas) orang yang merupakan ibu atau pemegang hak asuh anak tersebut. Penelitian dilakukan di beberapa wilayah di Kabupaten Klaten yang tersebar di beberapa kecamatan.

Berikut adalah hasil wawancara yang penulis lakukan dengan para narasumber mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tua :

Data Hasil Penelitian

Responden Σ : 17	Jenis Cerai	Alasan Cerai	Putusan Hak Anak	Pelaksanaan	Alasan
Responden 1	cerai gugat	permasalahan ekonomi, karena suami tidak mau bekerja.	hak anak secara materiil, anak seharusnya mendapatkan nafkah dari bapaknya. Sedangkan yang secara non-materiil, anak seharusnya tetap mendapatkan kasih sayang	tidak sesuai putusan suami, sudah tidak peduli dan pergi dari rumah.	karena dari sebelum bercerai, responden dan mantan suaminya sudah lama berpisah.

			dari seorang bapak.		
Responden 2	cerai gugat	suami tidak mau bekerja dan hanya bermalasan dirumah saja, serta sering terjadi pertengkaran terus menerus. Dan berakhir pada suaminya pulang ke kampung halamannya di Gunung Kidul	hak anak secara non-materiil yaitu diasuh dan dirawat oleh bapaknya, serta dipenuhi juga hak anak secara materiilnya.	tidak sesuai putusan, suami sudah menunjukkan ketidakpeduliannya sejak sebelum bercerai.	tidak diasuh dan dirawat dengan baik, sampai anak mereka berhenti sekolah. Pada akhirnya, anaknya dikembalikan ke responden.
Responden 3	cerai talak	terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan mereka pisah rumah dan tidak berkomunikasi satu sama lain.	anak seharusnya mendapatkan haknya secara materiil, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam amar putusan.	tidak sesuai putusan, suami hanya mendiamkan dan tidak peduli.	mantan suami hanya menjalankan kewajibannya pada saat sebelum pembacaan ikrar talak, setelah itu tidak pernah dilaksanakan lagi.
Responden 4	cerai talak	terjadi perselisihan yang mengakibatkan putusnya komunikasi sejak tahun 2017	secara materiil, anak mendapatkan biaya hidup termasuk biaya sekolah dan lain-lain. Selain itu, anak juga berhak mendapatkan perhatian dan kasih sayang	tidak sesuai putusan, keadaan ekonomi mantan suami yang pas-pasan.	pendapatan mantan suami tiap bulannya tidak menentu, sehingga nafkah yang diberikan untuk anak jumlahnya tidak menentu dan tidak sesuai dengan yang

			dari kedua orang tuanya.		ditetapkan dalam amar putusan.
Responden 5	cerai talak	terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.	hak asuh diberikan kepada responden, diberikan nafkah setiap bulan oleh bapaknya.	tidak sesuai putusan, mantan suami terkesan mengabaikan perintah dalam amar putusan pengadilan.	hak anak berupa nafkah tidak diberikan secara rutin setiap bulannya.
Responden 6	cerai talak	terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.	terpenuhinya hak anak secara materiil, yaitu berupa nafkah yang harus dipenuhi setiap bulannya.	tidak sesuai putusan, sudah tidak ada komunikasi dengan mantan suami sejak sebelum bercerai.	keadaan ekonomi tidak memungkinkan untuk selalu memberikan nafkah dengan jumlah seperti yang telah ditetapkan dalam putusan.
Responden 7	cerai gugat	permasalahan ekonomi yang memicu pertengkaran terus menerus.	terpenuhinya hak anak secara materiil yang berupa pemberian biaya hidup, dan non-materiil yang berupa kehadiran seorang bapak.	tidak sesuai putusan, mantan suami mengabaikan segala bentuk tanggung jawabnya.	sejak sebelum resmi bercerai sudah pisah rumah, dan tidak peduli dengan anak-anaknya.
Responden 8	cerai gugat	permasalahan ekonomi dan suami tidak bertanggung jawab.	bertanggung jawab atas nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup anak.	tidak sesuai putusan, mantan suami sudah tidak peduli.	tanggung jawab tidak dilaksanakan sejak sebelum bercerai, dan pergi begitu saja.

Responden 9	cerai talak	terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mengakibatkan pisah rumah.	anak mendapatkan hak-haknya berupa biaya hidup dan kasih sayang dari kedua orang tuanya.	tidak sesuai putusan, kondisi ekonomi mantan suami tidak menentu.	kondisi perekonomian mantan suaminya yang tidak stabil, sehingga jumlah nafkah yang diberikan tidak tetap.
Responden 10	cerai talak	permasalahan ekonomi dan pertengkaran terus menerus	memberikan nafkah anak setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan	tidak sesuai putusan, mantan suami tidak mampu memenuhi kewajibannya	nafkah anak belum tentu diberikan setiap bulannya, karena pekerjaan mantan suaminya adalah seorang buruh harian yang pendapatannya terkadang hanya bisa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.
Responden 11	cerai gugat	permasalahan ekonomi	melakukan pemenuhan nafkah anak sampai dewasa.	tidak sesuai putusan, mantan suami sudah tidak peduli lagi.	setelah resmi bercerai, langsung memilih pergi meninggalkan anak dan istrinya.
Responden 12	cerai talak	sudah tidak ada lagi kecocokan dan terjadi pertengkaran terus menerus.	anak mendapatkan nafkah dari bapaknya setiap bulan, dengan kenaikan jumlah	tidak sesuai putusan, mantan suami mengabaikan perintah dalam putusan.	merasa sudah berpisah dan tidak bertanggung jawab lagi terhadap anaknya, karena

			sebesar 10% tiap bulannya.		anaknya diasuh oleh ibunya.
Responden 13	cerai gugat	terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.	mendapatkan nafkah setiap bulannya dengan jumlah sesuai dalam putusan.	tidak sesuai putusan, mantan suami sudah tidak peduli.	karena merasa anaknya sudah diasuh oleh ibunya, sehingga segala kebutuhannya sudah terpenuhi dengan baik.
Responden 14	cerai talak	terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.	dipenuhi segala biaya hidup anak sampai dewasa.	tidak sesuai putusan, mantan suami sudah tidak peduli dengan anaknya lagi.	nafkah tidak diberikan secara rutin setiap bulannya.
Responden 15	cerai gugat	sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi perselisihan.	hak asuh anak diberikan kepada bapaknya, sehingga anak mendapatkan kasih sayang, perhatian, serta dipenuhinya biaya hidup anak.	sesuai putusan, mantan suami tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang bapak.	mantan suaminya masih bertanggung jawab dalam membesarkan dan merawat anak mereka, meskipun sudah berpisah.
Responden 16	Cerai talak	sudah tidak ada lagi kecocokan.	selain secara materiil, anak berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, sebagaimana	sesuai putusan, mantan suami tetap mempedulikan kehidupan anaknya.	tanggung jawabnya mengenai pemeliharaan anak dilaksanakan dengan baik, sama seperti

			mestinya.		sebelum terjadi perceraian.
Responden 17	cerai gugat	terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus.	terpenuhinya biaya pemeliharaan anak setiap bulannya.	sesuai putusan, mantan suami tetap berperan sebagai bapak dan memenuhi segala hak-hak anaknya.	mantan suami masih menunjukkan kepeduliannya terhadap anak mereka, dengan menanyakan kabar dan melaksanakan tanggung jawab sebagai bapak yang memberikan nafkah.

Berdasarkan uraian data hasil penelitian di atas, maka dapat diketahui bahwa dari 17 (tujuh belas) jumlah seluruh responden yang telah diwawancarai oleh penulis, hanya 3 (tiga) responden yang setelah adanya perceraian, anak-anak mereka tetap diberikan nafkah secara rutin setiap bulannya oleh bapaknya. Selain itu, sisanya yaitu sejumlah 14 (empat belas) responden mengatakan bahwa dalam hal pemberian nafkah kepada anak tidak selalu dapat dipenuhi dengan baik, bahkan ada juga yang tidak diberikan nafkah sama sekali setelah mereka bercerai.

Selain itu, berdasarkan jumlah keseluruhan responden yang telah diwawancarai oleh penulis mengalami perceraian yang terjadi karena faktor ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan data faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Klaten, yang mana faktor ekonomi merupakan faktor terbesar ketiga penyebab terjadinya perceraian.

Mereka merasa bahwa setelah bercerai, mantan suaminya seakan-akan tidak bertanggung jawab sebagai seorang bapak yang memiliki kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya, agar dapat terpenuhi dengan baik semua yang menjadi hak anak. Dengan tidak diberikannya nafkah setiap bulan, tentunya dapat menimbulkan suatu akibat, seperti anak akan kesulitan dalam pembayaran biaya pendidikan, kesehatan, dan segala kebutuhan anak yang lainnya.

Padahal nafkah merupakan hak dasar yang seharusnya diterima oleh anak. Sedangkan hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dipenuhi oleh orang-orang di sekitarnya, terutama oleh orang tua anak itu sendiri. Maka dari itu, apabila hak anak tidak dapat terpenuhi dengan baik maka anak dapat meminta kepada orang tuanya agar hak-haknya dipenuhi dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa di Kabupaten Klaten kondisi perekonomian suatu keluarga menjadi salah satu faktor penyebab perceraian dengan jumlah yang terbanyak. Hal itu menimbulkan akibat pada implementasi dalam hal pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tua di Kabupaten Klaten, yang dalam kehidupan masyarakat sebenarnya belum dilakukan dengan baik dan masih banyak masyarakat yang setelah bercerai tidak mampu atau bahkan sudah tidak mau untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Padahal hak-hak anak harus tetap dipenuhi, meskipun orang tuanya sudah bercerai. Karena hal tersebut dapat memberi pengaruh

terhadap tumbuh kembang anak. Jangan sampai anak menjadi pihak yang paling dirugikan karena adanya perceraian anantara kedua orang tuanya.

Selain faktor ekonomi, berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 13 (tiga belas) responden dari keseluruhan jumlah responden yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) responden, memutuskan bercerai dengan pasangannya dengan alasan sering mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi selama kurun waktu tertentu. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus tersebut, lalu mengakibatkan pada renggangnya komunikasi antara satu sama lain, sehingga setelah bercerai hubungan antara mantan suami dan istri tersebut tidak terjalin dengan baik seperti semula.

Tidak baiknya hubungan yang terjalin tersebut secara tidak langsung memberi pengaruh terhadap pemenuhan tanggung jawab mantan suami sebagai seorang bapak kepada anak-anaknya. Banyak di antara responden-responden tersebut yang setelah bercerai atau bahkan sebelum bercerai mantan suami mereka sudah pergi meninggalkan anak-anaknya dengan begitu saja dan seakan-akan lari dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak untuk memelihara anak dengan baik.

Memberikan nafkah dan memenuhi segala kebutuhan hidup anak merupakan salah satu bentuk kewajiban orang tua untuk memelihara anak. Ketika hal tersebut diabaikan, maka orang tua dapat dikatakan tidak melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak anaknya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. Karena dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, dimana hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh kebanyakan masyarakat yang melakukan perceraian, sehingga anak tidak mendapatkan pemeliharaan dan didikan dari orang tuanya secara penuh sebagaimana mestinya.

Dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak, Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak mereka. Sehingga semakin jelas lagi bahwa orang tua menjadi pemeran terpenting dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak. Hal tersebut seharusnya tetap berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya, meskipun telah terjadi perceraian. Karena status antara anak dengan orang tua tidak akan hilang atau berubah karena adanya perceraian antara pasangan suami dan istri.

Sebenarnya mengenai pelaksanaan wajib memberi nafkah bagi keluarga harus memenuhi syarat-syaratnya. Adapun salah satu syaratnya yaitu orang yang diberikan kewajiban nafkah ialah orang yang cukup mampu dalam perekonomiannya, kecuali kewajiban memberi nafkah untuk anak atau orang tua, karena kewajiban memberi nafkah untuk anak atau orang tua hanya perlu memenuhi syarat mampu bekerja, dan tidak harus mampu secara harta atau perekonomian. Maka dari itu, bapak yang mampu bekerja berkewajiban untuk memenuhi tanggung jawabnya memberikan nafkah bagi anak-anaknya.⁵⁸

⁵⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit*, hlm. 109

Mengenai tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua, kebanyakan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah disebabkan oleh mantan suami yang setelah bercerai memilih untuk tidak melaksanakan tanggung jawabnya terhadap anak-anak mereka. Padahal hak-hak anak masih menjadi tanggung jawab orang tua untuk memenuhinya, terutama hak anak untuk mendapatkan nafkah, kasih sayang, dan biaya pemeliharaan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun.

Namun hampir semua dari seluruh responden menyatakan bahwa untuk memenuhi hak-hak anak mereka, hanya sedikit bahkan tidak ada campur tangan mantan suaminya untuk turut andil dalam memenuhi hak-hak anak mereka. Itu artinya, banyak mantan suami yang memilih untuk tidak memberikan nafkah atau bahkan sudah tidak berkenan untuk memberikan kasih sayangnya terhadap anak mereka, dan memilih untuk pergi meninggalkannya.

Tindakan mantan suami yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk menafkahi anak dengan baik tersebut merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Padahal pasal tersebut mengatur tentang hak-hak yang semestinya didapatkan anak setelah adanya perceraian.

Ketentuan lain dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai nafkah anak tidak hanya diatur dalam Pasal 105 saja, tetapi juga terdapat dalam Pasal 156 yang menyebutkan bahwa setelah terjadi perceraian bapak tetap menanggung biaya pemeliharaan anak dan nafkahnya sampai anak berusia 21 tahun.

Artinya, kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa bapak memiliki tanggung jawab untuk memenuhi biaya pemeliharaan anak-anaknya, sehingga apabila terjadi perceraian hal tersebut tidaklah hilang, karena hubungan antara bapak dan anak tidak terhapus meski telah terjadi perceraian. Akan tetapi, berdasarkan data hasil penelitian di atas, masih terdapat banyak masyarakat yang melakukan perceraian di Kabupaten Klaten tidak melaksanakan tanggung jawab dalam hal pemenuhan hak anak pasca perceraian berdasarkan pada kedua peraturan perundang-undangan di atas. Sehingga, anak-anak tersebut hak-haknya tidak terpenuhi dengan baik, sedangkan mengenai hal pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tuanya tersebut secara hukum sebenarnya secara jelas telah ditetapkan dalam amar putusan Pengadilan Agama dan harus dijalankan, karena Putusan Pengadilan tersebut berlaku layaknya sebagai undang-undang yang harus ditaati. Tetapi sayangnya hingga saat ini belum ada tindakan dari Pengadilan untuk dapat memaksa pihak yang berkepentingan untuk melaksanakan tanggung jawab masalah nafkah anak tersebut sebagaimana bunyi dalam amar Putusan Pengadilan.

Selain itu berdasarkan uraian data hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketidakpatuhan mantan suami dalam melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan Putusan Pengadilan masih tinggi. Hal itu dapat disebabkan oleh banyak hal mulai dari mantan suami yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, sampai pada mantan suami yang merasa bahwa ketika anak hak asuhnya dimiliki oleh mantan istrinya, maka ia tak perlu lagi untuk menanggung biaya pemeliharaan anak-anaknya.

C. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Anak Atau Ibu Dari Anak Tersebut, Ketika Bapak Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan

Dari keseluruhan responden yang telah diwawancara oleh penulis, hanya tiga (3) responden yang mantan suaminya tetap melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang bapak untuk memenuhi nafkah anak-anak mereka. Sisanya yaitu sebanyak empat belas (14) responden, menjalankan tanggung jawab untuk menafkahi anak-anak mereka seorang diri, karena mantan suami mereka sudah tidak peduli ataupun sudah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak mereka.

Tidak sedikit dari mereka yang setelah resmi bercerai tidak menuntut mantan suaminya untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai bapak untuk memberi nafkah kepada anak-anak mereka. Namun ada juga yang tetap meminta pertanggung jawaban tersebut kepada mantan suami, akan tetapi karena kondisi ekonomi yang kurang baik atau karena faktor lain seperti mantan suami yang sudah tidak peduli lagi, maka tetap hak-hak anak tidak dapat terpenuhi. Suatu perceraian terjadi karena terdapat beberapa faktor penyebabnya, faktor-faktor penyebab itulah yang ternyata juga berakibat pada pelaksanaan pemenuhan nafkah anak.

Karena sebagian besar dari responden mengatakan bahwa penyebab perceraianya adalah karena terdapat faktor ekonomi, sehingga perekonomian keluarganya tidak dapat terpenuhi dengan baik. Hal tersebut ternyata menimbulkan akibat pada pemenuhan hak-hak anak mereka, dimana hak yang

harus diterima anak yaitu mendapatkan nafkah dari bapaknya, tidak dapat terpenuhi dengan baik.

Tindakan mantan suami yang tidak mau bertanggung jawab dalam hal pemberian nafkah kepada anak pasca perceraian tersebut, secara jelas telah melanggar Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan dalam pasal tersebut memerintahkan mantan suami sebagai bapak yang dibebani tanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan anak dan segala kebutuhan yang diperlukan anak sampai anak berusia 21 tahun atau mampu menafkahi dirinya sendiri. Karena ini merupakan kewajiban seorang bapak, maka dalam pelaksanaannya bersifat memaksa. Hal tersebut boleh tidak dilakukan, jikalau memang mantan suami sudah benar-benar tidak sanggup untuk memberikan nafkah dan menanggung biaya pemeliharaan anak-anaknya.

Dalam rangka agar terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian, sebenarnya mantan istri atau pemegang hak asuh anak maupun anak itu sendiri (jika telah cakap hukum), dapat melakukan suatu upaya agar bapaknya dapat melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana yang diperintahkan dalam putusan pengadilan.

Akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi dalam masyarakat, masih terdapat beberapa pemegang hak asuh anak yang belum mengetahui mengenai upaya tersebut. Bahkan sebagian dari mereka menganggap, pada saat setelah dilakukannya pembacaan ikrar talak hubungan suami istri tersebut sudah resmi berakhir.

Salah satu Hakim di Pengadilan Agama Klaten, Drs. Ahmad Wahib, S.H., menjelaskan bahwa ketika mantan suami tidak melaksanakan amar putusan pengadilan dengan baik dan secara sukarela, maka anak itu sendiri (jika sudah cakap hukum) ataupun ibunya (jika anak belum cakap hukum), dapat menempuh upaya untuk memaksa mantan suami melaksanakan putusan. Upaya tersebut dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

1. mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama pada saat bercerai;
2. lalu Pengadilan Agama tersebut akan memberikan surat peringatan kepada bapak atau mantan suaminya yang bersangkutan untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sesuai yang tertuang dalam amar Putusan Pengadilan;
3. bapak atau mantan suami yang bersangkutan dalam surat peringatan tersebut diberikan tenggang waktu selama delapan (8) hari untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan amar Putusan Pengadilan;
4. apabila telah melewati batas waktu yang diberikan tidak ada perkembangan apa-apa, maka Ketua Pengadilan akan memberikan perintah untuk menyita benda bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki oleh mantan suami tersebut, sesuai dengan jumlah nafkah atau kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Selain upaya-upaya tersebut di atas, ketika mantan suami tidak melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya setelah adanya perceraian, maka mantan istri atau anak (bila sudah cakap hukum) dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, karena tindakan mantan suami tersebut termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum atas dasar wanprestasi atau ingkar janji. Namun upaya tersebut jarang sekali dilakukan oleh masyarakat, karena sejatinya Putusan Pengadilan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dijalankan seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Maka dalam hal ini, kemungkinan akan terjadi pemaksaan terhadap mantan suami untuk melaksanakan tanggung jawabnya sesuai yang diperintahkan dalam Putusan Pengadilan. Hal tersebut bisa saja menjadi konsekuensi bagi mantan suami yang tidak mau untuk melaksanakan putusan secara sukarela.

Selain itu, dapat juga disimpulkan bahwa sebenarnya negara benar-benar melindungi hak-hak warga negaranya sebagaimana juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lebih khususnya tentang hak anak tertuang dalam Pasal 28 B ayat (2). Itu artinya, segala hal yang merupakan hak-hak anak wajib dipenuhi, terutama oleh orang tuanya.

Namun tampaknya upaya tersebut belum sepenuhnya diketahui dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kepentingan tersebut. Sebagian besar dari masyarakat menganggap, bahwa setelah adanya perceraian mereka enggan

untuk berhubungan dengan mantan pasangannya, meskipun upaya ini merupakan hak yang harus didapatkannya. Mereka menganggap apabila masih mampu untuk memenuhi nafkah anak-anaknya, mereka akan mengupayakannya sendiri dan tidak mau menggantungkan pemenuhan hak tersebut kepada mantan pasangannya, meskipun hal tersebut merupakan kewajibannya yang telah diatur dalam putusan pengadilan. Selain karena sudah merasa mampu memenuhi hak-hak anaknya sendiri, tak jarang dari masyarakat yang merasa bahwa mencari keadilan melalui pengadilan itu prosesnya terlalu lama, sehingga akan membuang-buang waktu saja, dan mereka memilih menggunakan waktu yang tidak sebentar itu untuk mencari nafkah agar bisa memenuhi segala biaya hidup dari anak-anak mereka.

Padahal nafkah dari orang tua merupakan suatu hal yang sangat penting bagi anak, karena secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan pengaruh terhadap pemenuhan hak-hak anak yang lainnya, seperti mendapatkan pendidikan, biaya kesehatan, serta biaya pemeliharaan tumbuh kembang anak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai hak-hak yang diperoleh anak. Salah satunya adalah setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pembiayaan hidup dari orang tuanya. Sehingga ketika hal tersebut tidak dapat terpenuhi dengan baik, maka orang tua anak tersebut telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Oleh karena itu, terdapat beberapa upaya yang dapat ditempuh oleh anak untuk menuntut pemenuhan hak-haknya yang tidak dilaksanakan oleh orang tuanya, sebagaimana yang telah diatur dalam putusan pengadilan, sebagai berikut:⁵⁹

- a. anak dapat melaporkan kelalaian orang tuanya kepada pihak keluarga, supaya membantunya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cara kekeluargaan;
- b. dengan cara mendatangi pemuka agama yang dipercaya dan dikenal untuk membantunya menyelesaikan permasalahan sebagai mediator antara anak dan orang tua, dengan tujuan agar kedua orang tuanya dapat patuh dengan penjelasan pemuka agama tersebut;
- c. apabila dengan kedua cara di atas tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka anak ataupun melalui Kuasa Hukumnya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan supaya hakim dapat memaksa kedua orang tua anak tersebut untuk melaksanakan kewajibannya agar hak-hak anak tersebut dapat terpenuhi dengan baik.

Mengenai uraian cara-cara di atas, dapat disimpulkan bahwa anak harus memperjuangkan apa yang menjadi haknya, sehingga semua hak-haknya dapat terpenuhi dengan baik. Bagi bapak atau yang dibebani tanggung jawab untuk memberikan nafkah anak juga wajib melaksanakan tanggung jawabnya

⁵⁹ Muhammad Syaifudin, *Op. Cit*, hlm. 376-377

tersebut, supaya hak-hak anak dapat terpenuhi dan anak juga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga anak tidak akan menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari perpisahan kedua orang tuanya karena anak adalah salah satu kelompok rentan yang wajib dilindungi oleh keluarganya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemenuhan nafkah anak akibat perceraian orang tua di Kabupaten Klaten belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh mantan suami setelah resmi bercerai sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai bapak yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Selain itu, kebanyakan pasangan suami istri di Kabupaten Klaten, melakukan perceraian dikarenakan terdapat permasalahan ekonomi di dalam keluarganya.
2. Pada kenyataannya tidak semua bapak atau mantan suami menjalankan perintah dalam putusan pengadilan dengan baik, salah satunya yaitu perintah untuk bertanggung jawab atas nafkah anak dan biaya pemeliharaan anak sampai anak berusia 21 tahun. Maka baik anak ataupun yang berkepentingan (dalam hal ini anak atau yang diwalikan oleh ibu) dapat melakukan upaya dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama supaya bapak atau mantan suaminya itu membayarkan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya.

B. Saran

Berikut beberapa saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan dari hasil analisis penelitian sebagai berikut:

1. Diperlukan peran aktif oleh para penegak hukum, yang dalam hal ini adalah hakim dan advokat untuk memberikan informasi-informasi yang sekiranya diperlukan oleh masyarakat yang mencari keadilan di Pengadilan. Hal tersebut sangat diperlukan, karena tidak sedikit dari masyarakat yang belum mengetahui mengenai upaya untuk dapat terpenuhi haknya dengan baik.
2. Kepada teman-teman yang akan melakukan penulisan dan penelitian Tugas Akhir, untuk dapat menindaklanjuti dari sudut pandang yang lain mengenai permasalahan yang terdapat pada Tugas Akhir ini, sehingga permasalahan hak anak setelah perceraian dapat berguna bagi kehidupan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Ctk. Ketigabelas, UII Press, Yogyakarta, 2014.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Ctk. Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Krusial*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak*, Jakarta, 2017.

Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Azaz-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, cetakan pertama, CV. Utomo, Bandung, 2005.

Muhammad Joni, Zulaicha Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Pro-U, Yogyakarta, 2007.

Rhona K.M. Smith, at.al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Ctk. Ketiga, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2015

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang Palembang, Palembang, 2008.

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, cetakan kesatu, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.

B. JURNAL

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 4, No. 7

C. SKRIPSI

Dewi Fitriyana, 2016 “Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Banjarwaru Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kecamatan Banyuwangi)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

D. TESIS

Resti Hedi Juwanti, 2018, “Nafkah Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Peradilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia Dalam Perspektif Fikih dan HAM”, *Tesis*, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Magister Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Keputusan Menteri Sosial Nomor 15A/HUK/2010 Tentang Panduan Umum

Program Kesejahteraan Sosial Anak

F. WEBSITE

<http://ppjp.unlam.ac.id/journal/index.php/pkn/article/view/440> , diakses terakhir
tanggal 8 November 2019, 21.15 WIB.

<https://kbbi.web.id/cerai>, diakses terakhir tanggal 9 November 2019, 10.16 WIB.



**FAKULTAS
HUKUM**

Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T: (0274) 379178
F: (0274) 377043
E: fh@uii.ac.id
W: fh.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 183/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
 NIK : **931002119**
 Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Shafira Tsany Tsamara
 No Mahasiswa : 16410020
 Fakultas/Prodi : Hukum
 Judul karya ilmiah : PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG
 TUA DI KABUPATEN KLATEN

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.0%**
 Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Yogyakarta, 16 Juni 2020 M
 24 Syawal 1441 H

a.n. Dekan
 u.b. Ka. Divisi Perpustakaan




Ngatini, A.Md.



Skripsi pemenuhan hak anak pasca perceraian mulai dari cover sampai akhir 

Inbox



Shafira Tsany  1:42 AM

Assalamu'alaikum bu, ini revisi terakhir kemarin dan semua bab dari cover sampai akhir dalam 1 file.



Karimatul Ummah 4:26 AM

to me 



sdh oke mbak silakan daftar pendadaran

[Show quoted text](#)

